



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 A
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja aparatur diperlukan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 59);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 41 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 A TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 41 A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH meliputi:

1. PDH khaki;
2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
3. PDH batik khas Semarang dan PDH tenun/lurik khas Jawa Tengah.

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;

g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;

h. Pakaian LINMAS; dan

i. Pakaian KORPRI.

2. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga pada BAB II disisipkan 1 (satu) Bagian baru, yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

PDH Kemeja Putih Celana/rok Hitam atau gelap

Pasal 4A

(1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.

(2) PDH Kemeja Putih terdiri dari:

a. PDH Kemeja Putih pria:

1. Kemeja lengan pendek/panjang berkerah warna putih;
2. Celana panjang warna hitam/gelap (bukan jeans); dan

3. Sepatu Pantofel warna hitam.

b. PDH Kemeja Putih wanita :

1. Baju lengan pendek/panjang berkerah warna putih;

2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap (bukan jeans); dan

3. Sepatu pantofel warna hitam.

c. PDH Kemeja Putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) Model pakaian PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 35 dirubah sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki terdiri atas nama dan lambang daerah Kota Semarang, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH kemeja putih terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH batik khas Semarang dan tenun atau lurik khas Jawa Tengah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang Daerah Kota Semarang, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (5) Atribut PSII terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PSR terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PSL hanya tanda pengenal.
- (8) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri atas nama dan lambang daerah Kota Semarang, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (9) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (10) Atribut Pakaian Seragam LINMAS di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari nama dan lambang Daerah Kota Semarang, tanda lokasi dan tanda satuan matrik LINMAS, papan nama dan tanda pengenal.
- (11) Atribut Pakaian Seragam KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

4. Ketentuan Pasal 36 dirubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36


Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 April 2016

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016


NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 A
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG.

MODEL PAKAIAN PDH KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG


A. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


B. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG,
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 A
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG.

MODEL PAKAIAN PDH KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG


A. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


B. PDH KEMEJA PUTIH WANITA




Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

C. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB






Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

D. PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Nama
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Flui depan

- e. Krah rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Nama "Pemerintah Kota Semarang"
- h. Lambang Daerah

- i. Tanda pengenal
- j. Flui belakang
- k. Celana panjang



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 A
 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN
 DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SEMARANG.

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL
 DAN TENAGA ADMINISTRASI

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas Kebakaran menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
2	Selasa	PDH Tenun/Lurik khas Jawa Tengah	Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas Kebakaran menggunakan PDH Khusus SKPD masing-masing.
3	Rabu	PDH Kemeja putih	Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas Kebakaran yang melaksanakan tugas operasional.
4	Kamis	PDH Batik khas Semarang	Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas Kebakaran yang melaksanakan tugas operasional.
5	Jum'at	1. Seragam olahraga 2. PDH Batik khas Semarang	Semua SKPD setelah berolahraga berganti dengan PDH Batik khas Semarang, kecuali Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas Kebakaran yang melaksanakan tugas operasional.
6	Sabtu dan Minggu	1. PDH Batik khas Semarang/ Batik lengan panjang 2. Pakaian Sipil Harian (PSH)	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik memakai PDH Batik khas Semarang, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> 1. Satpol PP; 2. Dishubkominfo; dan 3. Dinas Kebakaran. • Untuk menghadiri acara tertentu menggunakan Batik lengan panjang. • Hari Sabtu untuk Guru menggunakan Pakaian Sipil Harian (PSH).